

## **EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**Evi Oktarina<sup>1</sup>, Erniwati**

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang  
Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang  
evioktarina255@gmail.com*

### **ABSTRAK**

*Adanya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat menekan kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian Negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun ironisnya semakin gencar upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan tidak menyebabkan turunnya angka kejahatan korupsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keefektifan sanksi pidana yang diberikan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Putusan hakim kepada terdakwa perkara korupsi terbanyak ada pada kategori ringan, kondisi ini justru sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan dari suatu pemidanaan. Dapat dikatakan belum menjerakan dan belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya, selain itu pemberian sanksi yang ringan terkadang tidak sesuai dengan kerugian Negara.*

*Kata Kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana Korupsi*

### **ABSTRACT**

*The existence of Law Number 20 year 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts Corruption is directly or indirectly expected to suppress leakage and deviation to state finance and economy. With anticipated as early as possible and as much as possible such deviations, it is expected that the wheels of the economy and development can be implemented properly. But ironically the more intense efforts to eradicate corruption that did not cause the decline in the number of corruption crimes in Indonesia. The purpose of this study to determine the effectiveness of criminal sanctions given against the defendant corruption. Research method is done by examining the library materials or secondary data that includes legal materials primary, secondary and tertiary legal materials. The judge's verdict on the defendant's corruption case is mostly in the light category, this condition is very contrary to what is expected from a crime. It can be said that it has not been aligned and has not taken sides with the spirit of corruption eradication which seeks to punish the corruptors with the weight heavy, the sanction is mildly inconsistent with the loss of the state.*

*Keywords : Criminal Sanctions, Corruption.*

### **PENDAHULUAN**

Pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidaklah selama lamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manusia selalu dihadapkan pada masalah masalah dan pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya, dalam keadaan demikian hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Manusia adalah suatu makhluk psikosmatik dan makhluk sosial, ini berarti kita harus memahami manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. (Gosita, 2007)

Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di masyarakat. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepala alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Hukum sebagai instrumen pengatur dalam masyarakat selama ini diakui otoritasnya. (Trianto dan Tutik, 2007)

Salah satu perbuatan melawan hukum yang merugikan Negara adalah masalah tindak pidana korupsi. Beberapa pengertian korupsi, disebutkan bahwa:

1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya
2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok dan sebagainya
3. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi. (Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, 2011)

Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:

“Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).”

Adanya Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat menekan kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian Negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Namun ironisnya semakin gencar upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan tidak menyebabkan turunnya angka kejahatan korupsi di Indoneisa. Sebagai gambaran dapat diperlihatkan pada tabel berikut :

**Tabel 1 Daftar Jumlah Kasus dan Tersangka Korupsi Tahun 2015 s.d 2017**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1	2015	550	1.124 orang
2	2016	482	1.101 orang

3	2017	576	1.298 orang
---	------	-----	-------------

Sumber Data : ICW (Indonesian Corruption Watch)

Membaca tabel di atas jelas hingga tiga tahun terakhir jumlah kasus dan tersangka korupsi di Indonesia naik secara signifikan, hal ini tentu sangat memprihatinkan dan patut dipertanyakan efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini. Tabel di atas dapat dimaknai bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap koruptor tidak sebanding dengan yang didapatkan dari hasil korupsi, sehingga tidak muncul rasa takut untuk melakukan kejahatan serupa.

Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus ternyata cukup banyak contoh kasus yang menunjukkan belum diterapkannya sanksi pidana yang memenuhi nilai-nilai tujuan pemidanaan baik untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, ataupun untuk memberikan efek pencegahan umum kepada masyarakat luas. Pada gilirannya penerapan sanksi pidana yang demikian itu juga kurang/tidak mencerminkan nilai kebenaran, keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang menjadi tujuan hukum (Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1997).

Penegakan memang tidak hanya dipengaruhi oleh adanya peraturan Perundang-Undangan yang mumpuni tetapi diperlukan pula komitmen para penegak hukum, peran serta masyarakat, sarana dan fasilitas yang memadai, bahkan yang tidak kalah pentingnya kultur di masyarakat turut menyumbang keberhasilan ataupun ketidakberhasilan upaya menegakkan hukum untuk memberantas sekelas korupsi. Bukan lagi menjadi rahasia umum setiap tersangka kasus korupsi yang kita lihat di media elektronik tidak memperlihatkan rasa malu apalagi mereka adalah penyelenggara Negara yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat. Semakin meningkatnya korupsi korupsi memaksa kita melihat dan mengkaji kembali bagaimana seharusnya pemberian sanksi pidana kepada seorang terdakwa korupsi.

Seperti kita ketahui Peraturan Perundang-Undangan korupsi sebagai tindak pidana khusus memiliki hal yang berbeda dari aturan pidana umum. Secara substansial dikenal sanksi yang bersifat kumulatif, adanya aturan pidana minimal khusus, adapula Pasal yang memberi akses pengembalian kerugian Negara. Semua hal ini sebagai bentuk kebijakan legislatif memberantas korupsi. Namun regulasi di atas akan kehilangan makna apabila dalam penerapannya tidak seperti yang diharapkan yaitu memberi efek jera bagi pelakunya sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai.

Upaya penanggulangan kejahatan (kebijakan kriminal) dengan sarana penal diwujudkan dengan adanya sistem peradilan pidana, yaitu salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada pada batas-batas toleransi yang dapat diterima. Lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Di Indonesia Hakim menjadi sentral dari proses peradilan pidana, karena putusan hakim menjadi puncak dari bekerjanya sistem peradilan pidana. Hakim harus menyadari bahwa setiap putusan yang dibuatnya memiliki dampak yang luas, tidak saja bagi terdakwa, korban atau keluarganya akan tetapi masyarakat secara keseluruhan (Zulfa dan Adji, 2011). Hakim harus memiliki kemandirian dan melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan dan kaum powerfull lainnya (elite ekonomi dan politik) sehingga putusan yang dihasilkan akan mencerminkan rasa keadilan. Berangkat dari penelitian terhadap putusan – putusan hakim pada terdakwa korupsi akan membantu kita untuk memikirkan apakah sanksi-sanksi tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, dari sinilah juga diharapkan lahir gagasan baru sanksi yang lebih tepat kepada koruptor.

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Efektifitas Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Selaras dengan judul dan latar belakang seperti yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menggunakan metode Penelitian dalam Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan ataupun ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Suratman dan Dillah, 2012).

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Berupa bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini penulis menggunakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi : yurisprudensi, doktrin, asas-asas hukum pidana dan hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu : jurnal ilmiah, literatur, majalah, makalah, media cetak, dan elektronik, kamus hukum.

## PEMBAHASAN

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai di setiap bidang kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Fakta adanya sejarah membuktikan bahwa hampir setiap Negara diharapkan pada masalah korupsi (Hartanti, 2005).

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan dan tatanan sosial masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional. Sebagai kejahatan luar biasa, sehingga dibutuhkan pemahaman dan komitmen yang sama dari semua pihak untuk mengatasinya. Tidak hanya pemerintah melalui aparat penegak hukumnya, lembaga-lembaga independent yang peduli masalah korupsi tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Realita yang terjadi di Indonesia saat ini justru menunjukkan belum adanya kesamaan sikap dalam menangani kasus korupsi.

Efektifitas sanksi dalam perkara pidana korupsi dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini:

### REKAP PUTUSAN PERKARA SEMESTER II TAHUN 2015-2017

Tahun	Bebas/Lepas	Ringan (<1-4 tahun)	Sedang (>4-10 tahun)	Berat (>10 tahun)	Tak Teridentifikasi
2015	38	163	24	3	2
2016	46	275	37	7	18
2017	22	262	41	3	20
<b>Jumlah</b>	<b>106</b>	<b>700</b>	<b>102</b>	<b>13</b>	<b>40</b>

Sumber : ICW

Melihat data 3 tahun di atas jelas bahwa putusan hakim kepada terdakwa perkara korupsi terbanyak ada pada kategori ringan, yakni ada 700 kasus. Kondisi ini justru sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan dari suatu pemidanaan, dapat dikatakan belum menjerakan dan belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya, selain itu pemberian sanksi yang ringan terkadang tidak sesuai dengan kerugian Negara.

Putusan tersebut masih masuk kategori ringan (< 1 – 4 tahun), tidak akan menjerakan terdakwa dengan maksimal, karena memungkinkan mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat di masa mendatang. Memang masalah penghukuman adalah wewenang Hakim, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Menyebutkan “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Oleh karena itu dalam menentukan hukuman seorang hakim harus memiliki perasaan yang peka, dalam arti ia harus mampu menilai dengan baik dan objektif sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Karena itu, berdasarkan Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP Draft 13 diformulasikan tujuan pemidanaan, bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selain vonis berupa pidana penjara dalam rangka menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi, pemberian pidana tambahan berupa penjatuhan pidana denda lazim dilakukan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor ditentukan pengenaan denda paling sedikit adalah 200 juta dan maksimal 1 Milyar dan juga Pasal 3 Undang Undang Tipikor menentukan pengenaan pidana denda minimal 50 juta dan maksimal 1 Milyar.

Selain itu menurut ICW, hukuman pidana serta denda dalam RKUHP lebih rendah dibandingkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang Undang Tipikor) (Irawan, 2018).

Dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim cenderung memberikan denda dalam kisaran paling rendah. Ketentuan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah nilai kemanfaatan dan nilai keadilan. Adanya sanksi minimal khusus diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bahwa pelaku jera karena sanksinya tinggi. Kemudian dengan adanya sanksi maksimal khusus diharapkan dapat memberikan rasa keadilan. Hakim dalam hal ini harus mampu menjalankan perannya sebaik mungkin terutama dalam memberikan vonis yang tepat bagi terdakwa tindak pidana korupsi mengingat korupsi adalah kejahatan luar biasa, tujuan pemidanaan agar orang menjadi takut melakukan korupsi menjadi terganggu manakala vonis yang dijatuhkan cenderung tidak memberikan efek jera.

## **KESIMPULAN**

Putusan Hakim kepada terdakwa perkara korupsi terbanyak ada pada kategori ringan, kondisi ini justru sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan dari suatu pemidanaan. Dapat dikatakan belum menjerakan dan belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya, selain itu pemberian sanksi yang ringan terkadang tidak sesuai dengan kerugian Negara.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Bapak Pembina Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Ketua dan Staff LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang dan rekan-rekolah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arif Gosita, 2007, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Eva Achyani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, CV. Lubuk Agung, Bandung.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 1997. Balai Pustaka. Jakarta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia* Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Trianto & Titik Triwulan Tutik, 2007, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.